

Problematika Pembiayaan Rahn Dan Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perpanjangan Masa Rahn Di Kspps Bmt Nu Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan Kabupaten Bangkalan

Dewi Hidayati¹, Achmad Zahid², Rahmat³

email: ¹dewi.mdr99@gmail.com, ²zahid@gmail.com, ³rahmatullah.albaweany@gmail.com

¹Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil

²Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil

³Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil

Jl. Raya Martajasah, Desa/Kelurahan Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69119

Article History:

Dikirim:

19 Februari 2026

Direvisi:

23 Februari 2026

Diterima:

30 Maret 2026

Korespondensi

Penulis:

HP / WA

-

Abstract: Penelitian ini mengkaji problematika pembiayaan rahn dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perpanjangan masa rahn pada KSPPS BMT NU Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sumber problematika pembiayaan rahn serta mengidentifikasi faktor dominan yang menyebabkan nasabah melakukan perpanjangan masa rahn. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pembiayaan rahn berasal dari faktor internal lembaga berupa lemahnya pengawasan dan belum optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian, serta faktor eksternal dari nasabah berupa keterbatasan ekonomi dan rendahnya pemahaman akad. Adapun perpanjangan masa rahn dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasabah, faktor sosial dan kebiasaan masyarakat, serta kebijakan internal BMT yang memberikan fleksibilitas berbasis prinsip kekeluargaan. Penelitian ini memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam memperkuat manajemen pembiayaan rahn dan meningkatkan literasi keuangan syariah nasabah agar pembiayaan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: pembiayaan rahn, perpanjangan rahn, BMT, keuangan syariah, manajemen pembiayaan

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah merupakan institusi yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dari lembaga keuangan konvensional, seluruh proses operasionalnya diarahkan untuk menghindari unsur yang dilarang syariat seperti riba, gharar, dan maisir, sekaligus menekankan nilai keadilan dan kemaslahatan.¹ Kehadiran lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menghadirkan sistem ekonomi yang lebih inklusif, etis, dan berkeadilan bagi masyarakat luas.

Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang mengalami perkembangan signifikan di Indonesia adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan sekaligus instrumen pemberdayaan ekonomi umat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan akses ke perbankan formal.² Sejak awal kemunculannya pada dekade 1990-an, eksistensi BMT semakin menguat berkat dukungan berbagai pihak, sehingga mampu menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan kecil, terutama pada masa ketidakstabilan ekonomi.

KSPPS BMT NU Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari jaringan BMT NU Jawa Timur yang berkomitmen mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui layanan keuangan berbasis syariah. Lembaga ini menawarkan berbagai produk, mulai dari tabungan, pembiayaan produktif, hingga pembiayaan rahn. Dalam praktik operasionalnya, produk rahn termasuk yang cukup diminati karena memberikan kemudahan akses dana secara cepat dengan jaminan barang bernilai.

Pembiayaan rahn sendiri merupakan instrumen keuangan syariah yang memiliki posisi penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah, *rahn* tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan berbasis agunan, tetapi juga sebagai sarana perluasan inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Oleh karena itu, keberadaan produk rahn di BMT menjadi solusi pembiayaan yang relatif cepat, mudah, dan tetap selaras dengan prinsip syariah.

Secara konseptual, *rahn* adalah akad penyerahan barang bernilai (*marhun*) oleh pihak yang berutang (*rahin*) kepada pihak pemberi pembiayaan (*murtahin*) sebagai jaminan atas

¹ Syifa Rahmatul Awaliyah et al., "Lembaga Bisnis Syariah 1," in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 56, 2025, 999–1007.

² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

Dewi Hidayati, Achmad Zahid, Rahmat, *Problematika Pembiayaan Rahn Dan Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perpanjangan Masa Rahn Di Kspps Bmt Nu Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan* kewajiban utangnya (*marhun bih*).³ Dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, akad *rahn* diperbolehkan disertai *ujrah* sebagai biaya pemeliharaan barang jaminan, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, dengan ketentuan bahwa besaran *ujrah* tidak boleh dikaitkan dengan nominal pinjaman.⁴ Ketentuan normatif ini menjadi landasan penting untuk menjaga kemurnian akad *rahn* agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun secara normatif pembiayaan *rahn* seharusnya berjalan transparan, adil, dan sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI, implementasinya di lapangan belum selalu ideal. Berbagai persoalan masih muncul, antara lain terkait kemampuan bayar nasabah, efektivitas layanan, serta praktik perpanjangan masa *rahn*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas operasional di lembaga keuangan syariah, yang perlu dikaji lebih mendalam.

Dari perspektif manajemen pembiayaan, setiap fasilitas pembiayaan mengandung unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan imbalan.⁵ Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar pula potensi risiko yang dihadapi lembaga. Dalam lembaga keuangan syariah, manajemen risiko pembiayaan merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi kerugian yang timbul dari aktivitas pembiayaan. Risiko pembiayaan muncul karena adanya kemungkinan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad. Pada pembiayaan *rahn*, risiko tidak hanya berkaitan dengan gagal bayar, tetapi juga terkait penurunan nilai barang jaminan, risiko moral hazard, serta risiko operasional dalam pengelolaan barang gadai.⁶

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menjadi landasan penting dalam manajemen pembiayaan syariah. Lembaga keuangan perlu melakukan analisis kelayakan nasabah secara komprehensif sebelum akad dilakukan, yang meliputi kemampuan bayar, karakter nasabah, kondisi usaha, serta nilai likuidasi *marhun*. Dengan manajemen risiko yang baik, potensi pembiayaan bermasalah akibat perpanjangan masa *rahn* dapat diminimalkan. Dalam perspektif syariah, pengelolaan risiko juga harus berlandaskan prinsip

³ Jauhairina Galini et al., "Klausul Akad Rahn," *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2 (2021): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v3i2.632>.

⁴ Idri Wahyuni, "Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia / No . III Th . 2002 Tentang Akad Rahn Dan Akad Ijarah Di Pegadaian Syariah," *Journal Of Comprehensive Islamic Studies* I, no. Iii (2022): 199–220, <https://doi.org/https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.111>.

⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

⁶ Ridho Mufti et al., "Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan Syariah Di Indonesia" 5, no. 1 (2025): 111–26, <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i1.660>.

Dewi Hidayati, Achmad Zahid, Rahmat, *Problematika Pembiayaan Rahn Dan Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perpanjangan Masa Rahn Di Kspps Bmt Nu Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan* keadilan, transparansi, dan tidak memberatkan salah satu pihak, sehingga kebijakan perpanjangan rahn perlu diseimbangkan antara aspek kemaslahatan nasabah dan keberlanjutan lembaga.

Fenomena yang cukup menonjol adalah adanya nasabah yang melakukan perpanjangan masa rahn karena belum mampu melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Di satu sisi, kebijakan perpanjangan mencerminkan fleksibilitas dan nilai kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip lembaga keuangan syariah, namun di sisi lain kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah serta menimbulkan persoalan kepatuhan syariah, khususnya terkait penerapan ujah.

Perilaku nasabah menjadi faktor penting dalam memahami fenomena ini. Dalam konteks pembiayaan rahn, keputusan untuk memperpanjang masa gadai sering dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rumah tangga, stabilitas pendapatan usaha, serta tingkat literasi keuangan. Nasabah dengan literasi keuangan rendah cenderung kurang memiliki perencanaan keuangan yang baik sehingga lebih berpotensi melakukan perpanjangan. Selain faktor ekonomi, aspek psikologis dan sosial juga berpengaruh. Pendekatan kekeluargaan yang kuat pada lembaga keuangan mikro syariah dapat meningkatkan loyalitas nasabah, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan moral hazard apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai.

Dari sisi kepatuhan syariah (*sharia compliance*), praktik rahn harus memenuhi unsur kejelasan akad, tidak adanya riba, ujah yang wajar dan transparan, serta tidak adanya eksploitasi terhadap nasabah. Perpanjangan masa rahn harus tetap berada dalam koridor syariah, khususnya terkait penetapan ujah. Jika perpanjangan dilakukan berulang tanpa manajemen yang baik, berpotensi menimbulkan persepsi praktik yang menyerupai bunga terselubung. Oleh karena itu, lembaga perlu memiliki SOP yang jelas terkait batas perpanjangan, mekanisme evaluasi, serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah.⁷

Di satu sisi, kebijakan perpanjangan mencerminkan fleksibilitas dan nilai kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip lembaga keuangan syariah, namun di sisi lain kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah serta menimbulkan persoalan kepatuhan syariah, khususnya terkait penerapan ujah. Faktor-faktor seperti penurunan pendapatan usaha, rendahnya literasi keuangan, potensi moral hazard, hingga kuatnya pendekatan kekeluargaan dalam pengelolaan pembiayaan diduga turut

⁷ Galini et al., "Klausul Akad Rahn."

Dewi Hidayati, Achmad Zahid, Rahmat, *Problematika Pembiayaan Rahn Dan Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perpanjangan Masa Rahn Di Kspps Bmt Nu Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan* mempengaruhi keputusan nasabah untuk melakukan perpanjangan rahn, sehingga aspek ini menjadi penting untuk dianalisis secara komprehensif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pembiayaan rahn. Fitriyani menemukan bahwa problematika rahn muncul dari faktor internal dan eksternal serta adanya ketidaksesuaian ujrang dengan fatwa DSN-MUI.⁸ Penelitian Audina menekankan strategi penanganan pembiayaan rahn bermasalah melalui pendekatan kekeluargaan dan restrukturisasi.⁹ Sementara itu, Rizki Ayu Dwi Aprilia menunjukkan bahwa rahn berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan anggota.¹⁰ Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik mengaitkan problematika rahn dengan faktor perpanjangan masa rahn pada BMT NU Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan pada dua variabel utama, yaitu problematika pembiayaan rahn dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perpanjangan masa rahn. Kajian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai implementasi rahn di tingkat lembaga mikro syariah sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis problematika pembiayaan rahn serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perpanjangan masa rahn di KSPPS BMT NU Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian keuangan syariah serta kontribusi praktis bagi lembaga dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan rahn agar lebih efektif, adil, dan sesuai prinsip syariah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena problematika pembiayaan rahn serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses perpanjangan masa rahn di KSPPS BMT NU Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali realitas sosial secara natural melalui

⁸ Laili Fitriyani, "Problematika Pembiayaan Rahn Di Kspp Syariah Bmt Nu Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Skripsi," 2023.

⁹ Maya Audina, "Analisis Upaya Penanganan Pembiayaan Rahn Bermasalah Di Kspps Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur," 2022.

¹⁰ Rizki Ayu Dwi Aprilia, "Peran Pembiayaan Rahn Pada Kspps Bmt Mandiri Sejahtera Cabang Babat Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Perspektif Kesejahteraan Islam Imam Al-Ghazali," 2023.

Dewi Hidayati, Achmad Zahid, Rahmat, *Problematika Pembiayaan Rahn Dan Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perpanjangan Masa Rahn Di Kspps Bmt Nu Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan* interaksi langsung dengan informan, sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif dan kontekstual.

Jenis penelitian studi kasus digunakan karena fokus penelitian diarahkan pada satu lembaga tertentu, yaitu KSPPS BMT NU Cabang Burneh. Studi kasus memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap proses, dinamika internal, kebijakan, serta pengalaman para pelaku pembiayaan rahn dalam konteks yang spesifik. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami fenomena perpanjangan masa rahn secara utuh tanpa melakukan manipulasi terhadap kondisi lapangan.

Subjek penelitian terdiri atas pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan rahn, yaitu kepala cabang, karyawan bagian pembiayaan, dan nasabah yang melakukan akad rahn. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap objek penelitian. Objek penelitian mencakup seluruh aktivitas, prosedur, kendala, serta praktik pelaksanaan pembiayaan rahn, termasuk mekanisme perpanjangan masa rahn, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, serta implikasinya terhadap manajemen dan kepatuhan syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa uraian, pendapat, pengalaman, serta dokumentasi non-numerik yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan rahn. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan, observasi lapangan terhadap aktivitas pembiayaan, serta interaksi sosial yang terjadi dalam proses pelayanan rahn. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi lembaga seperti arsip pembiayaan, formulir akad, SOP pembiayaan, laporan internal, serta literatur ilmiah yang relevan dengan konsep rahn dan manajemen pembiayaan syariah. Kombinasi kedua sumber data ini bertujuan untuk memperkuat validitas dan kelengkapan informasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, observasi partisipatif pasif, yaitu peneliti hadir di lingkungan lembaga untuk mengamati aktivitas pembiayaan rahn, interaksi antara petugas dan nasabah, serta kondisi operasional terkait perpanjangan masa rahn tanpa terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara lebih fleksibel dan terbuka mengenai prosedur, kendala, persepsi, serta pengalaman informan. Ketiga, dokumentasi,

Dewi Hidayati, Achmad Zahid, Rahmat, *Problematika Pembiayaan Rahn Dan Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perpanjangan Masa Rahn Di Kspps Bmt Nu Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan* yaitu pengumpulan dokumen pendukung seperti arsip pembiayaan, bukti transaksi, foto kegiatan, serta dokumen administratif lainnya sebagai data penguat hasil wawancara dan observasi.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala cabang, karyawan, dan nasabah. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi data. Sementara triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda guna memastikan stabilitas informasi yang diperoleh.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹¹ Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis agar memudahkan peneliti dalam melihat pola dan hubungan antar temuan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan pendekatan dan prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang komprehensif mengenai problematika pembiayaan *rahn* dan faktor-faktor yang mempengaruhi perpanjangan masa *rahn* di KSPPS BMT NU Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Problematika Pembiayaan Rahn di KSPPS BMT NU Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, problematika pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT NU Cabang Burneh tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan akumulasi dari faktor internal lembaga dan kondisi nasabah sebagai pengguna layanan. Secara umum, pelaksanaan pembiayaan *rahn* telah berjalan sesuai prosedur operasional lembaga. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, terutama terkait perpanjangan masa *rahn* oleh nasabah.

¹¹ Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015).

a. Problematika Internal Lembaga

Problematika internal lembaga berkaitan erat dengan aspek manajemen pembiayaan dan sistem pengawasan. KSPPS BMT NU Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan menerapkan pendekatan kekeluargaan dan prinsip sosial dalam memberikan layanan pembiayaan *rahn* kepada nasabah. Pendekatan ini secara normatif sejalan dengan nilai ekonomi syariah, khususnya prinsip *ta'awun* dan keadilan. Namun, dalam praktiknya pendekatan tersebut sering kali berdampak pada kurang optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), terutama pada pembiayaan rahn yang mengalami perpanjangan masa secara berulang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kemampuan bayar nasabah pada saat perpanjangan masa *rahn* belum dilakukan secara mendalam dan terstruktur. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan pengawasan terhadap pembiayaan *rahn* belum berjalan secara maksimal. Dari perspektif manajemen risiko, kondisi ini menunjukkan adanya potensi peningkatan risiko pembiayaan bermasalah. Semakin sering akad diperpanjang, semakin besar kemungkinan terjadinya penurunan kualitas pembiayaan. Selain itu, terdapat risiko penumpukan portofolio rahn yang diperpanjang yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi likuiditas lembaga. Hal ini sejalan dengan pendapat Kasmir yang menyatakan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan.¹²

Dalam perspektif pembiayaan syariah, problematika internal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan orientasi sosial lembaga dengan tuntutan profesionalisme pengelolaan pembiayaan. Oleh karena itu, penguatan manajemen pembiayaan rahn menjadi kebutuhan penting agar tujuan sosial dan keberlanjutan lembaga dapat berjalan secara seimbang.¹³

Meski demikian, kebijakan perpanjangan juga mencerminkan fungsi sosial BMT dalam membantu keberlangsungan usaha nasabah. Hal ini menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara orientasi bisnis dan misi pemberdayaan ekonomi umat yang menjadi karakteristik lembaga keuangan mikro syariah.

¹² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

¹³ Rabiatul Adawiyah and Rahman Ambo Masse, "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil," *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE) Volume 1, No 2 – Januari 2024* 1, no. 2 (2024): 238–47.

b. Problematika dari Pihak Nasabah

Dari sisi nasabah, problematika pembiayaan rahn umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan melunasi kewajiban pembiayaan tepat waktu. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama, seperti menurunnya pendapatan usaha, ketidakstabilan kondisi ekonomi, serta meningkatnya kebutuhan hidup. Kondisi ini menyebabkan pembiayaan rahn yang semula bersifat jangka pendek berubah menjadi pembiayaan yang diperpanjang secara berulang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi pendapatan usaha mikro menjadi pemicu dominan terjadinya perpanjangan. Selain faktor ekonomi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat nasabah yang belum memahami secara menyeluruh ketentuan akad *rahn*. Pemahaman nasabah terhadap hak dan kewajiban dalam akad, khususnya terkait kewajiban pembayaran *ujrah* dan konsekuensi perpanjangan masa *rahn*, masih tergolong rendah. Hal ini sejalan dengan pandangan Attori yang menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah dapat mempengaruhi kepatuhan nasabah terhadap ketentuan akad dan berpotensi menimbulkan sengketa atau pembiayaan bermasalah.¹⁴

Dengan demikian, problematika pembiayaan *rahn* dari sisi nasabah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek pemahaman akad dan perilaku keuangan nasabah.

2. Problematika yang Mempengaruhi Proses Perpanjangan Masa Rahn di KSPPS BMT NU Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan

Pembahasan ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu problematika yang mempengaruhi nasabah dalam melakukan perpanjangan masa *rahn*. Berdasarkan hasil penelitian, perpanjangan masa rahn merupakan fenomena yang cukup dominan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan.

a. Faktor Ekonomi Nasabah

Faktor ekonomi nasabah merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi perpanjangan masa *rahn*. Ketidakmampuan nasabah melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo akibat penurunan pendapatan usaha atau kondisi ekonomi yang tidak stabil mendorong nasabah untuk mengajukan perpanjangan masa *rahn*. Perpanjangan ini

¹⁴ Attori Alfi Shahrin et al., "Literasi Keuangan Nasabah Terhadap Pemahaman Sistem," *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business* 05, no. 01 (2025): 27–39.

Dewi Hidayati, Achmad Zahid, Rahmat, *Problematika Pembiayaan Rahn Dan Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perpanjangan Masa Rahn Di Kspps Bmt Nu Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan* dipandang sebagai solusi yang lebih ringan dibandingkan dengan pelunasan sekaligus atau penjualan barang jaminan.

Dalam perspektif manajemen pembiayaan syariah, kemampuan ekonomi nasabah merupakan indikator utama kelancaran pembiayaan. Ketika kemampuan ekonomi melemah, risiko pembiayaan bermasalah akan meningkat. Oleh karena itu, faktor ekonomi nasabah menjadi variabel kunci dalam memahami tingginya tingkat perpanjangan masa *rahn*.

b. Faktor Sosial dan Kebiasaan Masyarakat

Faktor sosial dan kebiasaan masyarakat juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perpanjangan masa *rahn*. Hubungan sosial yang erat antara pihak BMT dan nasabah menciptakan iklim kepercayaan yang tinggi, namun di sisi lain juga mendorong toleransi yang besar terhadap perpanjangan pembiayaan. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang menjadikan *rahn* sebagai solusi pembiayaan jangka pendek tanpa perencanaan keuangan yang matang menyebabkan perpanjangan masa *rahn* dianggap sebagai praktik yang wajar.

Dari sisi perilaku keuangan, temuan ini menunjukkan bahwa sebagian nasabah masih menggunakan pembiayaan *rahn* sebagai solusi likuiditas jangka pendek tanpa strategi pelunasan yang jelas. Hal ini sejalan dengan teori perilaku keuangan mikro yang menyatakan bahwa keputusan keuangan rumah tangga berpendapatan rendah sangat dipengaruhi oleh tekanan kebutuhan jangka pendek.

Dalam teori perilaku keuangan syariah, lingkungan sosial dan kebiasaan memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan keuangan individu. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan nasabah untuk memperpanjang masa *rahn* tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

c. Faktor Kebijakan Internal BMT

Faktor kebijakan internal BMT juga berperan penting dalam mempengaruhi perpanjangan masa *rahn*. Kebijakan lembaga yang mengedepankan prinsip kekeluargaan dan tolong-menolong (*ta'awun*) memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk memperpanjang masa *rahn*. Kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan aspek keadilan dan kemaslahatan. Namun demikian, apabila kebijakan tersebut tidak disertai dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan evaluasi kelayakan pembiayaan yang memadai, maka berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.

Fenomena perpanjangan *rahn* memiliki implikasi penting terhadap keberlanjutan lembaga. Jika tidak dikelola secara hati-hati, frekuensi perpanjangan yang tinggi dapat

Dewi Hidayati, Achmad Zahid, Rahmat, *Problematika Pembiayaan Rahn Dan Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perpanjangan Masa Rahn Di Kspps Bmt Nu Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan* meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Namun pada KSPPS BMT NU Cabang Burneh, pendekatan monitoring dan komunikasi yang intensif masih mampu menjaga kualitas pembiayaan dalam kategori relatif terkendali.

Dari perspektif kepatuhan syariah, praktik perpanjangan pada dasarnya diperbolehkan selama *ujrah* tetap proporsional, transparan, dan tidak mengandung unsur riba terselubung. Oleh karena itu, lembaga perlu memastikan bahwa setiap perpanjangan disertai evaluasi kemampuan nasabah serta tetap mengacu pada SOP dan fatwa yang berlaku.

Secara strategis, lembaga disarankan untuk :

- a) memperkuat analisis kelayakan awal pembiayaan,
- b) meningkatkan edukasi literasi keuangan nasabah,
- c) mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*),
- d) menetapkan batas maksimal perpanjangan yang terukur, serta
- e) memperkuat pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Penguatan langkah-langkah tersebut penting agar fungsi sosial pembiayaan *rahn* tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan keuangan lembaga dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Simpulan Dan Saran

Problematika pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT NU Cabang Burneh Kabupaten Bangkalan bersumber dari faktor internal lembaga dan faktor nasabah. Problematika internal meliputi keterbatasan pengawasan pembiayaan dan penerapan prinsip kehati-hatian yang belum optimal, sedangkan problematika dari pihak nasabah dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi serta rendahnya pemahaman terhadap ketentuan akad *rahn*.

Problematika yang mempengaruhi proses perpanjangan masa *rahn* dipengaruhi oleh faktor ekonomi nasabah, faktor sosial dan kebiasaan masyarakat, serta kebijakan internal BMT yang mengedepankan prinsip kekeluargaan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara nilai sosial ekonomi syariah dan profesionalisme manajemen pembiayaan agar pembiayaan *rahn* dapat berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan *maqashid al-syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabiatul, and Rahman Ambo Masse. "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro , Kecil." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE) Volume 1, No 2 – Januari 2024* 1, no. 2 (2024): 238–47.
- Audina, Maya. "Analisis Upaya Penanganan Pembiayaan Rahn Bermasalah Di Kspps Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur," 2022.
- Awaliyah, Syifa Rahmatul, Saeful Anwar, Muhammad Hilmi, and Iwan Setiawan. "Lembaga Bisnis Syariah 1." In *Gunung Djati Conference Series*, 56:999–1007, 2025.
- Fitriyani, Laili. "Problematika Pembiayaan Rahn Di Kspp Syariah Bmt Nu Jawa Timur Cabang Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Skripsi," 2023.
- Galini, Jauhairina, Nia Damayanti, Putri Pratama, and Intan Aprilia Haresma. "Klausul Akad Rahn." *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2 (2021): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v3i2.632>.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Mufti, Ridho, Nur Fatwa, Nurdin Sobari, Nova Rini, and Universitas Indonesia. "Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan Syariah Di Indonesia" 5, no. 1 (2025): 111–26. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i1.660>.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- Rivai, V & Arifin, A. *Islamic Banking: Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Rizki Ayu Dwi Aprilia. "Peran Pembiayaan Rahn Pada Kspps Bmt Mandiri Sejahtera Cabang Babat Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Perspektif Kesejahteraan Islam Imam Al-Ghazali," 2023.
- Sandu, Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.
- Shahrin, Attori Alfi, Habib Aziz, Ar Rozi, and Mukhtar Lutfi. "Literasi Keuangan Nasabah Terhadap Pemahaman Sistem." *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business* 05, no. 01 (2025): 27–39.
- Wahyuni, Idri. "Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia / No . III Th . 2002 Tentang Akad Rahn Dan Akad Ijarah Di Pegadaian Syariah." *Journal Of Comprehensive Islamic Studies* I, no. Iii (2022): 199–220. <https://doi.org/https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.111>.